

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa bahwasannya belum adanya peraturan desa di Desa Margototo. Pada periode Kepala Desa yang saat ini, peraturan desa tersebut masih dalam tahap pembahasan dan rancangandikarenakan pemerintah desa saat ini baru berjalan satu setengah tahun oleh sebab itu Pemerintahan Desa saat ini perlu adanya keterlibatan dengan beberapa lembaga yang ada di desa serta beberapa masukan dari beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Maka dari itu dalam pembentukan Peraturan Desa perlu dilakukan dengan cara seksama agar mendapatkan kesepakatan bersama serta hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut.

Namun dalam hal tersebut terdapat beberapa hambatan dalam memproses Rancangan Pembentukan Peraturan Desa diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Pendampingan dalam proses Pembentukan Peraturan Desa

Kegiatan pendampingan ini ditujukan kepada Pemerintahan Desa agar mereka mempunyai rasa percaya diri dalam membentuk Peraturan Desa. Pendampingan ini dilakukan karena tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya kesadaran perangkat desa masih rendah maka dari itu rancangan pembentukan peraturan desa akan dibantu oleh beberapa akademisi dari salah satu Universitas tertinggi di Lampung.

2. Pandemi Covid-19

Kepala Desa dan Perangkat Desa telah menyiapkan atau memproses berkas untuk kemudian dimusyawarakan dengan beberapa tokoh masyarakat agar memberikan hasil serta kesepakatan dalam pembentukan Peraturan Desa. Namun, diluar dugaan bahwasannya pada akhir 2019 ditemukannya virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau Covid-19. Maka dalam hal tersebut proses yang

selama dijalankan berhenti dan saat ini sedang berusaha untuk diproses kembali.

3. Faktor Internal dan Foktor Eksternal

a) Faktor Internal :

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Teknis

b) Faktor Eksternal :

- 1) Masyarakat
- 2) Mitra Pemerintahan Desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang penulis berikan kepada Pemerintah Desa Margototo yaitu:

- 1) Kepada Pemerintahan Desa penulis mengarapkan untuk dapat bersinergi dan saling bekerjasama khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo, mempercepat proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Margototo guna mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, proffesional, terbuka dan bertanggung jawab.
- 2) Untuk hambatan yang di alami pemerintah desa margototo dalam hal pembentukan peraturan desa penulis memberikan saran kepada kepala desa untuk meningkatkan lagi sumber daya manusia khususnya dalam memilih dan mengangkat perangkat desa agar perangkat desa bisa bekerja secara proffesional.
- 3) Apabila peraturan desa sudah dibentuk dan disahkan maka kepala desa beserta jajarannya harus mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat agar dapat dimengerti dan di pahami oleh segenap masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.